

TANGGUNG JAWAB DEBITUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRAKTIK PENAGIHAN UTANG PADA SHOPEE PAYLATER

Imelda Martinelli, Brinet Lydia Kabalmay, Harry Darmawan,
Oca Nadin Hardayani

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Imelda Martinelli

Abstract

The development of technology is now increasingly rapid, one example is online loans that make it easier for consumers to be able to purchase goods without paying in advance or paying later. But behind all these conveniences there are consequences that must be implemented by parties who use these online loan services. This research aims to find out how the debtor's legal responsibility in the engagement and its implications for debt collection practices on shopee paylater. this research uses normative juridical research methods by examining laws, theories, and concepts related to the problems to be studied. The results showed that the debtor has legal responsibilities that must be fulfilled, starting from providing information about the debtor's personal data to shopee honestly, the debtor's responsibility to pay debts for the goods he bought, if the debtor is negligent in carrying out his obligations, the creditor will impose legal sanctions on the debtor. In addition, shopee also brings various implications in debt collection, such as increased ease of access to credit, data-driven collection strategies, the importance of ethics in collection, regulation and legal compliance, the influence of technology in collection, and user education and financial awareness.

Keywords: Technology; Shopee Paylater; Debtors

PENDAHULUAN

Saat ini, teknologi layaknya denyut nadi yang menggerakkan setiap aspek kehidupan, dari cara berkomunikasi hingga cara bertransaksi. Metode perdagangan yang digunakan sekarang sudah jauh berbeda; hal ini dikarenakan segala bentuk transaksi tidak lagi menggunakan metode konvensional yaitu, sebuah metode perdagangan bertransaksi secara langsung antara penjual dan pembeli, melainkan beralih ke transaksi digital yang dilakukan melalui platform online. Sejalan dengan perkembangan ini, Parker, Van Alstyne and Choudary menyatakan, “The recent decade has seen increasing academic and managerial interest towards digital transaction platforms, as the ‘platform revolution’ continues to evolve.”¹ Hal ini menyebabkan di era teknologi yang berkembang pesat, perdagangan dan transaksi dapat dilakukan secara online melalui platform e-commerce. Menurut riswandi (2019), e-commerce merupakan suatu transaksi saling tukar menukar barang antar satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital². Hadirnya e-commerce memberikan kemanfaatan yang begitu besar dalam kehidupan kita, salah satunya adalah dalam memberikan efisiensi tanpa mengenal ruang dan waktu. Sejak pandemi Covid-19 di tahun 2020, banyak pelaku usaha yang mulai merambah ke dunia e-commerce.

¹ Hänninen, M. (2020). Review of studies on digital transaction platforms in marketing journals. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, hal 1.

² Riswandi, D. (2019). Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Econetica, hal 1

Keadaan pandemi saat itu mengharuskan setiap orang agar tetap berdiam diri di rumah guna menghentikan penyebaran Covid-19. Situasi ini tentunya membuat segala aktivitas menjadi serba digital, mulai dari proses belajar mengajar bahkan sampai aktivitas perkantoran juga digantikan dengan sistem kerja Work From Home (WFH). Adanya program pemerintah dalam membatasi aktivitas di luar rumah menjadikan e-commerce sebagai solusi utama bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Menurut data digital dari We Are Social and Meltwater, per Januari 2024, Indonesia menjadi negara tertinggi kesembilan di dunia yang hobi untuk belanja online dengan persentase sebanyak 56,2%.³

Peningkatan penggunaan e-commerce ini tentunya didorong oleh berbagai faktor, termasuk kemudahan akses, beragam pilihan produk, serta fitur-fitur yang memudahkan pengalaman berbelanja pada berbagai platform e-commerce. Salah satu platform e-commerce yang populer di Indonesia adalah Shopee. Adapun beberapa fitur-fitur yang ditawarkan untuk menarik daya konsumtif masyarakat. Misalnya, fitur ulasan yang digunakan untuk membaca pendapat pengguna lain tentang produk yang ingin mereka beli, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang lebih informed. Selain itu, ada juga fitur Cash on Delivery (COD) yang memberikan rasa aman kepada konsumen, karena mereka hanya perlu membayar setelah menerima barang. Salah satu inovasi yang semakin populer pada Shopee adalah Shopee PayLater, yakni sebuah fitur yang memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk melakukan pembelian secara cicilan. Dengan fitur ini, konsumen tidak perlu membayar penuh di awal, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar sekaligus. Dalam sistem ini, konsumen diberikan kesempatan untuk menikmati produk atau layanan terlebih dahulu, sebelum kewajiban untuk melakukan pembayaran jatuh tempo.⁴

Produk pinjaman yang disediakan dimulai dengan suku bunga nol persen tanpa persyaratan minimal transaksi. Pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk pembelian barang di Shopee dan memiliki tenor selama 30 hari. Suku bunga yang dikenakan berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulan. Dengan tingkat bunga yang relatif rendah, Shopee PayLater menjadi pilihan bagi masyarakat dengan berbagai kalangan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan tanpa harus memiliki uang tunai di awal.⁴ Ketika konsumen memilih untuk menggunakan fitur ini, mereka mendapatkan batas kredit yang bisa digunakan untuk berbelanja. Setelah menerima produk, mereka diberi waktu untuk menyelesaikan pembayaran. Model ini tidak hanya memudahkan konsumen dalam mengelola pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembelian mereka tanpa tekanan finansial langsung. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan, terdapat tanggung jawab hukum yang harus dipahami oleh setiap debitur. Setiap transaksi yang dilakukan melalui Shopee PayLater mengikat konsumen pada perjanjian kredit yang memuat berbagai syarat dan ketentuan. Menurut Subekti, pengertian perjanjian merupakan peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Shopee PayLater menimbulkan hubungan hukum antara pengguna (debitur) dengan Shopee sebagai marketplace dan juga PT. COMMERCE FINANCE sebagai lembaga pembiayaan (kreditur). Perjanjian ini mengikat para pihak untuk memenuhi kewajiban dalam melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, tidak semua debitur menyadari sepenuhnya implikasi dari perjanjian ini, dan kurangnya pemahaman ini dapat berakibat fatal bagi keuangan mereka. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban pembayaran dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk denda yang tinggi dan bunga yang terus mengakumulasi. Dilansir dari website CNN Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan catatan total utang masyarakat Indonesia di Shopee PayLater

³ Nadia K. Putri, "We Are Social: 59 persen pengguna internet Indonesia hobi belanja online", <https://id.techinasia.com/indonesia-hobi-belanja-online>, diakses pada 28 September 2024.

⁴ Rohmatul, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto), hal 7

⁵ Subekti. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa, hal. 1

sebesar Rp6,13 Triliun sejak bulan Maret 2024. Jumlah ini meningkat dari 23,90 persen dibandingkan maret 2023⁶. Dalam situasi dimana debitur tidak menuntaskan kewajibannya dalam membayar utang maka kondisi yang lebih ekstrim dapat berujung pada penyedia layanan yang mengambil langkah-langkah penagihan dengan mengirimkan debt collector untuk menagih utang yang belum dibayar. Hal ini seringkali menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan bagi debitur, serta dapat menciptakan stigma sosial yang merugikan. Dengan latar belakang permasalahan yang ada maka penulis merasa penting untuk mengeksplorasi lebih dalam tanggung jawab hukum debitur dalam konteks perikatan terkait dengan Shopee PayLater. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban yang termasuk dalam perjanjian ini adalah langkah awal untuk melindungi diri dari konsekuensi yang tidak diinginkan. Selain itu, penyedia layanan juga harus berkomitmen untuk mendidik konsumen mengenai ketentuan yang berlaku, sehingga debitur lebih siap menghadapi tanggung jawab finansial mereka. Penulis juga terdorong untuk menggali dinamika antara debitur dan penyedia layanan dalam konteks Shopee PayLater, serta menganalisis bagaimana praktik penagihan dijalankan. Dengan memahami isu-isu ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan perlindungan konsumen, mendorong praktik penagihan yang lebih etis, dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dari metode yuridis normatif adalah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. prinsip dari metode ini adalah menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, dan menyelesaikan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Debitur Dalam Konteks Perikatan Shopee PayLater

Kemudahan yang diberikan oleh Shopee PayLater merupakan salah satu inovasi dalam dunia e-commerce. Meskipun menawarkan berbagai keuntungan, penggunaan layanan ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama bagi debitur. Tanggung jawab hukum debitur dalam konteks ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipahami agar debitur dapat mengelola kewajibannya dengan baik dan menghindari masalah hukum di kemudian hari. Ketika debitur ingin menggunakan fitur Shopee PayLater maka debitur harus mendaftarkan akunnya di aplikasi Shopee terlebih dahulu. Secara otomatis Shopee akan meminta para pendaftar untuk melakukan tanda tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari Shopee Paylater. Berikut adalah langkah-langkah mendaftarkan akun pengguna Shopee PayLater:⁷

1. Buka aplikasi Shopee di perangkat Anda.
2. Di halaman utama, pilih tab “Saya”.
3. Pilih opsi “SPayLater”, kemudian klik “Aktifkan Sekarang”

⁶ CNN Indonesia, “Utang di Paylater Tembus Rp6 T per Maret 2024”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240514182526-78-1097610/utang-di-paylater-tembus-rp6-t-per-maret-2024>. diakses pada 28 September 2024.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

4. Masukkan Kode Verifikasi (OTP) yang Anda terima, lalu klik “Lanjut”.
5. Unggah foto KTP Anda dengan jelas, pastikan nama dan NIK terbaca dengan jelas.
6. Konfirmasi dan lanjutkan dengan verifikasi wajah. Klik ikon “Mulai Verifikasi Wajah”, dan arahkan wajah Anda ke dalam bingkai untuk memastikan foto wajah jelas

Dengan langkah-langkah pendaftaran tersebut maka timbulah akibat hukum berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Setelah debitur menyelesaikan pendaftaran Shopee PayLater, maka debitur telah memenuhi syarat sah perjanjian yang ditetapkan oleh Shopee. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pengaktifan akun hingga verifikasi identitas, merupakan bentuk persetujuan debitur terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Tanda tangan elektronik yang diminta oleh Shopee menegaskan bahwa debitur setuju dengan semua ketentuan, sehingga menciptakan landasan hukum yang kuat dalam perjanjian ini. Keberadaan proses verifikasi juga menambah keabsahan perjanjian, memastikan bahwa identitas debitur diakui dan dilindungi. Dengan demikian, debitur telah secara resmi terikat dalam perjanjian yang sah dengan Shopee. Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tepatnya pada Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa “Perjanjian itu mengikat dengan sendirinya” dan perjanjian antara para pihak disajikan satu sama lain dalam platform dengan bentuk penawaran dan penerimaan (akseptasi).⁸

Dengan mengikatnya perjanjian pada diri debitur maka pertama-tama, kewajiban utama debitur adalah untuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keterlambatan dalam pembayaran dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk penerapan denda sebesar 5% , dan bunga yang terus meningkat, dan bahkan potensi pemutusan akses terhadap layanan Shopee PayLater⁹. Selain itu, catatan kredit debitur juga dapat terpengaruh secara negatif, yang dapat menghalangi akses ke pinjaman di masa depan. Hal ini menunjukkan pentingnya disiplin dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan bahwa kewajiban utang dapat dipenuhi tanpa masalah. Selanjutnya, debitur diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai kondisi keuangan mereka saat pendaftaran dan pengajuan pinjaman. Ketidakakuratan informasi dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Misalnya, jika debitur menyatakan bahwa mereka memiliki penghasilan tetap padahal sebenarnya tidak, hal ini dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk membayar cicilan di masa depan. Oleh karena itu, integritas informasi yang diberikan sangat penting dalam proses pengajuan.

Di samping itu, debitur harus mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Shopee PayLater. Hal ini mencakup pemahaman terhadap kebijakan layanan, termasuk batasan-batasan yang ditetapkan terkait jumlah pinjaman, durasi cicilan, dan bunga yang dikenakan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi, termasuk tindakan hukum dari kreditur. Misalnya, jika debitur melakukan pengajuan pinjaman lebih dari batas yang ditentukan, pihak Shopee berhak menolak pengajuan tersebut atau mengambil tindakan lain sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, debitur juga memiliki hak yang perlu diperhatikan. Debitur berhak mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penagihan utang. Jika debitur merasa dirugikan, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Penagihan utang harus dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga praktik penagihan yang agresif atau tidak beretika dapat dihindari. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah risiko hukum yang dihadapi oleh debitur jika mereka gagal memenuhi kewajiban. Dalam situasi di mana debitur tidak dapat membayar utang, kreditur berhak untuk mengambil langkah-langkah hukum,

⁸ Mela Armani, “Cara Mengaktifkan Shopee Paylater”, <https://money.kompas.com/read/2023/11/14/200426826/cara-mengaktifkan-shopee-paylater>, diakses pada 28 September 2024

⁹ Imelda Martinelli dkk, PERAN HUKUM POSITIF DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM POLEMIK TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA, Serina Untar, Hal 5.

termasuk penagihan melalui lembaga penagihan utang. Ini bisa berdampak pada reputasi keuangan debitur dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman di masa mendatang.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab hukum debitur dalam konteks Shopee PayLater sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu debitur untuk mengelola kewajiban mereka dengan bijak, tetapi juga menjaga hubungan yang baik dengan penyedia layanan. Dengan memahami hak dan kewajiban, debitur dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam penggunaan layanan keuangan ini. Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum debitur dalam perikatan pada Shopee PayLater mencerminkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Edukasi yang memadai mengenai aspek-aspek ini perlu ditingkatkan agar debitur dapat menghindari berbagai masalah yang dapat merugikan mereka di masa depan. Dengan demikian, tanggung jawab hukum ini menjadi pilar penting dalam menciptakan ekosistem pinjaman yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan.

Implikasi Terhadap Praktik Penagihan Utang Shopee PayLater

Implementasi Shopee PayLater sebagai salah satu metode pembayaran di platform e-commerce Shopee membawa berbagai implikasi, terutama dalam praktik penagihan utang. Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi pengguna untuk berbelanja dengan sistem kredit, namun hal ini juga menuntut pengelolaan yang baik terhadap utang yang timbul dari penggunaan layanan tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan terkait implikasi penagihan utang dalam konteks Shopee PayLater:

Peningkatan Kemudahan Akses Kredit Salah satu implikasi utama dari Shopee PayLater adalah peningkatan aksesibilitas kredit bagi pengguna. Pengguna yang sebelumnya mungkin kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal kini dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan lebih mudah. Namun, kemudahan ini juga dapat berisiko memicu perilaku konsumtif yang tidak sehat, dimana pengguna dapat mengabaikan kemampuan mereka untuk membayar kembali. Praktik penagihan harus mempertimbangkan faktor ini, dengan mengedukasi pengguna tentang tanggung jawab mereka dalam mengelola utang.

Strategi Penagihan yang Berbasis Data Shopee, sebagai penyedia layanan, memiliki akses ke berbagai data transaksi pengguna. Penggunaan data analitik dalam praktik penagihan utang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penagihan. Misalnya, informasi tentang kebiasaan belanja dan riwayat pembayaran pengguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang berisiko tinggi dalam hal keterlambatan pembayaran. Dengan memahami perilaku pengguna, Shopee dapat merancang strategi penagihan yang lebih proaktif dan bersifat preventif, seperti pengingat pembayaran yang lebih awal atau penawaran restrukturisasi utang. Pentingnya Etika dalam Penagihan Praktik penagihan utang yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga pada etika dalam berinteraksi dengan debitur. Shopee harus memastikan bahwa proses penagihan dilakukan dengan cara yang manusiawi dan tidak menyinggung perasaan pengguna. Pelanggaran terhadap etika dalam penagihan dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan pengguna terhadap layanan. Oleh karena itu, pelatihan bagi staf penagihan mengenai komunikasi yang baik dan empati sangat penting untuk diterapkan.

Regulasi dan Kepatuhan Hukum Dalam konteks penagihan utang, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku merupakan aspek krusial. Shopee harus mematuhi undang-undang yang mengatur praktik penagihan, termasuk perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian reputasi yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi Shopee untuk membangun tim yang fokus pada kepatuhan hukum dan menerapkan kebijakan penagihan yang transparan dan akuntabel.

Pengaruh Teknologi dalam Penagihan Adopsi teknologi dalam praktik penagihan juga memiliki dampak yang signifikan. Misalnya, penggunaan aplikasi atau sistem otomatis untuk mengingatkan pengguna mengenai jatuh tempo pembayaran dapat meningkatkan tingkat

pengembalian utang. Selain itu, fitur chatbots dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan pengguna seputar tagihan mereka secara real-time, sehingga mengurangi beban pada tim penagihan. Namun, perlu diingat bahwa teknologi tidak boleh menggantikan interaksi manusia sepenuhnya; sentuhan manusia tetap penting dalam membangun hubungan yang baik dengan pengguna.

Pendidikan Pengguna dan Kesadaran Finansial Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, Shopee juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran finansial di kalangan pengguna. Pendidikan mengenai pengelolaan utang dan pentingnya menjaga kesehatan finansial dapat membantu mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran. Melalui kampanye edukasi, pengguna diharapkan dapat memahami konsekuensi dari penggunaan layanan kredit dan dampaknya terhadap keuangan pribadi mereka. Dengan demikian, Shopee tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung perilaku keuangan yang sehat. Implikasi terhadap praktik penagihan utang Shopee PayLater sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Dengan memanfaatkan data analitik, menerapkan praktik penagihan yang etis, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menggunakan teknologi yang tepat, Shopee dapat mengelola penagihan utang dengan lebih efektif. Selain itu, meningkatkan kesadaran finansial pengguna juga akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan layanan. Dengan demikian, Shopee dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna dan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat di platform mereka.

Rekomendasi Solusi Hukum

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam praktik penagihan utang Shopee PayLater, perlu adanya rekomendasi solusi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama-tama, Shopee perlu mengembangkan dan menerapkan kebijakan penagihan yang transparan dan beretika, yang tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen. Kebijakan ini harus mencakup pedoman yang jelas mengenai prosedur penagihan, termasuk cara komunikasi yang baik dan ramah kepada debitur. Hal ini penting untuk menciptakan suasana saling menghormati antara Shopee dan pengguna, sehingga pengguna merasa aman dan dihargai dalam proses penagihan. Selanjutnya, Shopee harus melibatkan tim kepatuhan hukum yang kuat, yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua praktik penagihan mematuhi undang-undang yang berlaku, termasuk perlindungan data pribadi dan hak-hak konsumen. Tim ini juga harus melakukan audit secara berkala terhadap praktik penagihan yang ada, guna mengidentifikasi potensi pelanggaran dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Dengan demikian, Shopee tidak hanya dapat meminimalkan risiko hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan. Selain itu, penting bagi Shopee untuk berinvestasi dalam program edukasi dan literasi keuangan bagi pengguna. Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keuangan, Shopee dapat menyelenggarakan seminar, workshop, atau kampanye digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang pengelolaan utang dan pentingnya menjaga kesehatan finansial. Dengan cara ini, pengguna diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan kredit, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Rekomendasi lain adalah penggunaan teknologi untuk memfasilitasi proses penagihan yang lebih efisien dan transparan. Shopee dapat memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang status tagihan mereka, serta menyediakan pengingat pembayaran yang tepat waktu. Teknologi ini juga harus dirancang untuk menjaga privasi pengguna, sehingga data pribadi mereka terlindungi dengan baik. Terakhir, Shopee perlu menjalin komunikasi yang lebih baik dengan otoritas regulasi dan organisasi perlindungan konsumen untuk membangun kerangka kerja yang lebih jelas dalam praktik penagihan utang. Dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Shopee dapat memastikan bahwa praktik penagihan yang diterapkan tidak hanya sah

secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Dengan melaksanakan rekomendasi solusi hukum ini, Shopee tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas praktik penagihan utang Shopee PayLater, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata pengguna dan masyarakat luas. Ini akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara Shopee dan pengguna, serta mendukung keberlanjutan layanan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan analisis, penulis menarik kesimpulan bahwa layanan Shopee PayLater memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk memperoleh barang yang diinginkannya, namun selain memberikan kemudahan Shopee PayLater juga memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perubahan perilaku manusia yang semakin konsumtif, hal ini jelas mengarah kepada perilaku yang tidak sehat. Selanjutnya selain memberikan dampak yang signifikan kegiatan Shopee PayLater juga menimbulkan konsekuensi hukum yakni sebuah perikatan antara kreditur (pihak shopee) dan debitur (pihak yang menggunakan fitur Shopee Pay Later), dimana debitur harus memenuhi kewajibannya kepada kreditur yaitu pembayaran utang akibat penggunaan Shopee Pay Later. Selain itu solusi hukum yang penulis berikan adalah Shopee harus menerapkan kebijakan penagihan yang transparan dan beretika, memanfaatkan aplikasi dan platform digital untuk memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang status tagihan mereka, menyediakan pengingat pembayaran yang tepat waktu, serta menjalin kerjasama dengan otoritas regulasi dan organisasi perlindungan konsumen untuk membangun kerangka kerja yang lebih jelas dalam praktik penagihan utang guna membangun reputasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asafita, K. Y. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2)
- CNN Indonesia, "Utang di Paylater Tembus Rp6 T per Maret 2024", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240514182526-78-1097610/utang-di-paylater-tembus-rp6-t-per-maret-2024>, diakses pada 28 September 2024.
- Hänninen, M. (2020). Review of studies on digital transaction platforms in marketing journals. *The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research*, 30(2), 164-192.
- Imelda Martinelli, Ade Adhari et al (2022). PERAN HUKUM POSITIF DAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM POLEMIC TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA, Serina Untar.
- Kurnia, L., Irianto, K. D., & Adriaman, M. (2023). WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DI APLIKASI SHOPEE PAY LATER. *SAKATO LAW JOURNAL*, 1(1).
- Rohmatul, H. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto).
- Mela Armani, "Cara Mengaktifkan Shopee Paylater", <https://money.kompas.com/read/2023/11/14/200426826/cara-mengaktifkan-shopee-paylater>, diakses pada 28 September 2024
- Nadia K. Putri, "We Are Social: 59 persen pengguna internet Indonesia hobi belanja online", <https://id.techinasia.com/indonesia-hobi-belanja-online>, diakses pada 28 September 2024.
- R.Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, PT Intermassa, Jakarta Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta
- Riswandi, D. (2019). Transaksi on-line (e-commerce): peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Econetica*, Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Adihyati, Z., &